



SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS

Maret 2017

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BANTEN

“Tatali Paranti Masyarakat Adat Kasepuhan”

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Masyarakat adat di Banten terdiri dari Masyarakat adat Kanekes (Baduy Luar dan Baduy dalam), dan Kasepuhan (522 Komdat)

Kedudukan Hukum Kasepuhan :

Terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;

- a. Memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
- b. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- c. Memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan
- d. Memiliki wilayah adat tertentu
- e. Kasepuhan berkedudukan sebagai subjek hukum

Wilayah Adat :

- a. Leuweung kolot/tutupan/geledegan/paniisan;
- b. Leuweung titipan/cawisan; dan
- c. Leuweung bukaan/sampalan/garapan

Jumlah ini didasarkan dari ritual seren taun [pesta panen] ketika incuputu diwajibkan untuk balik taun. Itu adalah . Dengan demikian, balik taun adalah bentuk ketaatan serta refleksi atas perjalanan hidup yang ditempuh dan yang akan dijalankan [nyoreang alam katukang, nyawang anu bakal datang.

Selain memiliki wilayah dan penduduk, Kasepuhan juga memiliki pemerintahan. Lembaga adat Kasepuhan Karang hingga saat ini dipimpin oleh kokolot atau olot dan dibantu oleh baris Kolot. Baris Kolot ini terdiri dari wakil kokolot yang bertugas mewakili Kasepuhan ketika berhubungan dengan pihak luar.

Pembantu adat lainnya adalah pangiwa yang bertugas menjaga ketertiban kampung serta memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Ada pula ronda kokolot yang bertugas menjaga keamanan Imah gede atau rumah kasepuhan. Amil bertugas mengajarkan pemahaman agama, prosesi kematian dan pernikahan. Mabeurang/paraji bertugas melayani kelahiran. Bengkong bertugas melayani incuputu untuk khitanan, dan palawari bertugas mengatur dan melayani tamu pada saat hajatan atau kegiatan adat Kasepuhan.

Dari sejarahnya, Kasepuhan Karang berasal dari turunan Bongbang. Bongbang memiliki arti pasukan kerajaan yang bertugas membuka atau membuat kampung. Versi lain menyebutkan bongbang adalah anu Ngaratuan [ratu] sehingga tanah Bongbang seperti Kasepuhan Karang disebut pula tanah ratu. Kampung Karang sering disebut sebagai bobojong bongbang dan warganya berasal dari Kampung Kosala [sekarang Lebak Sangka]. Komunitas ini bertugas menjaga dan memelihara situs Kosala [keramat], yang dianggap sebagai titipan (anu dititipkeun) para leluhur mereka.

Kata “bobojong” adalah fase atau proses cikal bakal terbentuknya kampung. Dan pengikut Kasepuhan disebut juga dengan incuputu yakni warga adat yang menjalankan serta mentaati aturan adat. Keberadaan incuputu tidak terbatas pada wilayah administratif dan tidak selalu harus tinggal di Kampung Karang. Sebaran incuputu di luar Kampung Karang terdapat pula di Kampung Cikadu, Cilunglum dan Cibangkala yang secara administratif masuk ke Desa Jagaraksa. Terdapat pula incuputu yang tinggal berbeda desa, kecamatan dan kabupaten.